

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. KONTEKS PENELITIAN**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam ketiga yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat penting. Di Indonesia, pengelolaan zakat memiliki peran penting dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang diberi mandat untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan dana tersebut dikelola dengan baik dan tepat sasaran.<sup>1</sup>

Pada tahun 2023, BAZNAS mengeluarkan Peraturan Nomor 1 tentang Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Peraturan ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur mengenai pengelolaan dana yang tidak hanya berasal dari zakat tetapi juga dari infaq, sedekah, dan sumber dana sosial keagamaan lainnya. Peraturan ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan dana sosial keagamaan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Anisa Fahira dan Mawaddah Irham, “Analisis Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deli Serdang,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 4 (2022),1302.

<sup>2</sup> “PPID BAZNAS RI - Regulasi BAZNAS,” <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-baznas>, diakses 18 Agustus 2024.

Kabupaten Sampang, yang terletak di pulau Madura, memiliki potensi zakat yang cukup besar. Pengelolaan zakat di daerah ini dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi di tingkat daerah. Implementasi Peraturan BAZNAS (PERBAZNAS) Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Sampang diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan jumlah penerimaan zakat serta efektivitas pendistribusiannya. Dengan pengelolaan yang baik sesuai dengan peraturan tersebut, diharapkan zakat yang dihimpun dapat lebih optimal digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sampang.<sup>3</sup>

Pengetahuan masyarakat mengenai Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) masih sangat terbatas, sehingga banyak dari mereka yang tidak tertarik atau enggan memanfaatkan program tersebut. Kurangnya edukasi dan informasi yang memadai tentang pentingnya beramal melalui DSKL juga menjadi salah satu faktor utama yang menghambat partisipasi masyarakat. Banyak orang belum menyadari bahwa DSKL memiliki potensi besar untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan mendukung berbagai kegiatan sosial keagamaan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Selawati Safitri, "Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq Di Baznas Kabupaten Sampang" (Phd Thesis, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021), 43-46.

<sup>4</sup> Zulfikar Hasan, "Distribution of zakat funds to achieve sdgs through poverty alleviation in Baznas republic of Indonesia," *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 2020, 25-43.

Oleh karena itu, peningkatan upaya sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat dan mekanisme DSKL sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Kegiatan ini harus dilakukan secara terus menerus dan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, pemerintah daerah, dan media massa, untuk memastikan bahwa informasi tentang DSKL dapat tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh semua kalangan. Dengan demikian, diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat dan program DSKL dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.<sup>5</sup>

Pembayaran zakat merupakan bagian penting dari rukun Islam yang ketiga dan memiliki peran signifikan dalam mendistribusikan harta kepada mereka yang berhak menerimanya. Di Kabupaten Sampang, fenomena pembayaran zakat menunjukkan bahwa masyarakat masih lebih memilih untuk membayar zakat sesuai dengan tradisi lokal daripada melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Tradisi lokal yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk menyerahkan zakat secara langsung kepada penerima juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan penghimpunan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Penelitian ini mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang kurang mengetahui dan memahami fungsi, tujuan, dan manfaat zakat yang dikelola oleh BAZNAS.

---

<sup>5</sup> “Berita Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat,” [jabar.kemenag.go.id](http://jabar.kemenag.go.id), diakses 16 Agustus 2024.

Selain itu, sebagian besar masyarakat lebih memilih memberikan zakat langsung kepada orang yang membutuhkan, karena mereka merasa cara ini lebih tepat dan memberikan rasa tenang saat menyaksikan langsung penyalurannya. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tanggung jawab dan keefektifan BAZNAS dalam mengelola zakat serta ketidakpuasan terhadap kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di daerah tersebut menjadi kendala utama.<sup>6</sup>

Berdasarkan fenomena ini, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di BAZNAS Kabupaten Sampang telah berjalan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi serta merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat dan sosial keagamaan di Kabupaten Sampang.

Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki sistem pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya di BAZNAS Kabupaten Sampang, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi penggunaan dana sosial keagamaan.

---

<sup>6</sup> Observasi masyarakat Kabupaten Sampang, 20 Juni 2024.

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Agar penulisan proposal skripsi ini lebih fokus sesuai dengan pembahasan masalah yang telah dijelaskan, penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut.:

1. Bagaimana pengelolaan DSKL ( Dana Sosial Keagamaan Lainnya ) di Baznas Kabupaten Sampang ?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 1 tahun 2023 pada pengelolaan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) di Baznas Kabupaten Sampang ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disusun, penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut: :

1. Untuk mengetahui pengelolaan DSKL ( Dana Sosial Keagamaan Lainnya ) di Baznas Kabupaten Sampang
2. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 1 tahun 2023 pada pengelolaan DSKL ( Dana Sosial Keagamaan Lainnya ) di Baznas Kabupaten Sampang

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Akademik:

Penelitian ini menambah wawasan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait implementasi kebijakan zakat dan pengelolaan DSKL. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau dasar bagi

penelitian selanjutnya yang berfokus pada pengelolaan zakat dan DSKL di berbagai daerah.

2. Manfaat bagi Masyarakat:

Masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya zakat dan DSKL serta bagaimana dana tersebut dikelola oleh BAZNAS. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program DSKL melalui edukasi yang lebih baik, sehingga kontribusi terhadap kesejahteraan sosial menjadi lebih optimal.

3. Manfaat bagi Peneliti:

Peneliti mendapatkan pengalaman dalam mengkaji kebijakan dan implementasinya di lapangan, serta mengembangkan kemampuan analitis dan kritis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini dapat membantu peneliti mengidentifikasi masalah-masalah praktis dalam pengelolaan zakat dan DSKL serta merumuskan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam praktik.

## **E. DEFINISI ISTILAH**

Berikut adalah definisi istilah yang berjudul skripsi "Implementasi Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2023 Pada Pengelolaan DSKL ( Dana Sosial Keagamaan Lainnya ) Di BAZNAS Kabupaten Sampang":

## 1. Implementasi

Implementasi secara sederhana berarti pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, program, atau ide menjadi tindakan nyata.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, implementasi merujuk pada penerapan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 1 Tahun 2023 oleh BAZNAS Kabupaten Sampang dalam pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana peraturan tersebut diterapkan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta hambatan yang muncul selama proses implementasi.

## 2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2023

Adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat. Peraturan ini dibuat sebagai pedoman bagi seluruh lembaga amil zakat, baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola zakat.<sup>8</sup> Dalam Penelitian ini akan menilai bagaimana peraturan ini diterapkan di tingkat Kabupaten, khususnya di Kabupaten Sampang.

## 3. Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)

Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) adalah proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan dana dari sumber-sumber keagamaan selain zakat, infaq, dan

---

<sup>7</sup> “Pengertian Rencana Implementasi dan 6 Langkah Membuatnya (2024) Asana,” diakses 16 Agustus 2024, .

<sup>8</sup> “Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2018,” 7 Februari 2022, .

shadaqah. Pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan prinsip syariah, guna memaksimalkan manfaat bagi penerima dan mendukung program keagamaan serta kemasyarakatan. Dana ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti donasi, wakaf, hibah, atau bentuk sumbangan lainnya yang ditujukan untuk kepentingan agama dan sosial.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, pengelolaan DSKL mencakup semua proses pengumpulan, pengalokasian, serta pelaporan dana sosial keagamaan selain zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sampang. Pengelolaan ini juga mencakup bagaimana dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

#### 4. BAZNAS Kabupaten Sampang

Merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat dan DSKL di wilayah Kabupaten Sampang. Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana BAZNAS Kabupaten Sampang melaksanakan peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023.

---

<sup>9</sup> Baznas, "BAZNAS Pastikan Pengelolaan ZIS-DSKL Dilakukan Secara Transparan dan Akuntabel," <https://baznas.go.id/> diakses 18 Agustus 2024.